

## ABSTRAK

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan hidup semakin tinggi, arus perdagangan barang dan/atau jasa semakin meluas bahkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan kebutuhan masyarakat akan informasi pun semakin tinggi. Ini menyebabkan semakin banyaknya barang dan/atau jasa di pasaran. Kondisi ini sebenarnya memberi keuntungan bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan akan terpenuhi. Selain itu, mereka juga dapat memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Di sisi lain, kondisi ini akan memaksa para pelaku usaha untuk mencari metode pemasaran yang efektif guna menambah minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan. Metode-metode yang kurang bijak pun sering kali digunakan yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat permasalahan yaitu bagaimana sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyertakan bahasa Indonesia dalam kartu garansinya dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya studi kepustakaan dengan memakai peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen dan PERMENDAG No. 19 tahun 2009. Hasil analisa yang didapat bahwa sanksi masih belum diberikan kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumen yaitu narasumber penulis sehingga dalam hal ini perlu dilakukan lagi pencegahan maupun pemberian sanksi apabila ada pelanggaran lagi dalam kartu garansi yang tidak disertai bahasa Indonesia.